



TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (DALAM PUTUSAN NOMOR 24/PID. SUS.ANAK/2022/PN.SMR)

JURIDICAL REVIEW OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR CHILDREN AS PERPETRATORS OF NARCOTICS TRAFFICKING CRIMES (IN DECISION NUMBER 24/PID.SUS.ANAK/2022/PN.SMR)

Sayid Muhammad Riziq

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

E-mail: 2011102432063@umkt.ac.id

Surahman

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

E-mail: ss175@umkt.ac.id

Abstrak

Narkotika menjadi masalah yang selalu menghantui semua kalangan dari dewasa hingga anak-anak. Keberadaan anak yang diistimewakan perlakuannya didalam hukum seringkali dimanfaatkan para pelaku tindak pidana narkotika terutama sebagai kurir atau pengedar (pelaku tindak pidana pengedaran narkotika). Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena pada hal ini mempunyai konsekuensi yang luas pun menyangkut perilaku maupun stigma pada masyarakat dan pun pada diri anak itu. Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak yakni tak bijak, tapi ada sebagian yang berasumsi pidana pada anak perlu guna dilakukan agar sikap negatif anak tak berlanjut disaat dewasa nanti, pada artian agar memberikan efek jera pada anak. Tujuan penelitian ini merupakan menjelaskan tentang pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada sistem peradilan anak di Indonesia, guna mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedar narkotika, serta agar mengetahui serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim di menjatuhkan putusan terhadap anak menjadi pelaku tindak pidana pengedar narkotika di masalah Putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. Metode yg diterapkan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis hakim pada menjatuhkan putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN telah tepat dengan menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun, diperlukan sanksi tertentu yang diberikan pada pelaku anak untuk memberi efek jera agar tidak mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari. Pemberian sanksi tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik untuk anak.

Kata Kunci: *Anak; Pertanggungjawaban; Pengedar Narkotika.*

Abstract

Narcotics is a problem that always haunts all groups from adults to children. The existence of children who are privileged in their treatment under the law is often used by perpetrators of narcotics crimes, especially as couriers or dealers (perpetrators of narcotics distribution crimes). The application of punishment against children often causes debate, because in this case it has far-reaching consequences regarding behavior and stigma in society and even on the child, on

the one hand many parties consider imposing punishment for children to be unwise, but there are some who assume that punishment for children is necessary so that the negative attitude of children does not continue when they grow up, in the sense that it has a deterrent effect on children. The purpose of this study is to explain the legal responsibility of children as perpetrators of narcotics trafficking crimes in the juvenile justice system in Indonesia, to find out the factors that cause children to commit narcotics trafficking crimes, and to find out and analyze how the judge's consideration in imposing a verdict on children as perpetrators of narcotics trafficking crimes in the matter of Decision number 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. The method applied in this research is normative legal research method. The results of this study indicate that the panel of judges in handing down verdict number 24/Pid.Sus Anak/2022/PN was correct by applying article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, however, certain sanctions are needed to be given to child offenders to provide a deterrent effect so as not to repeat the same actions in the future. The provision of sanctions still pays attention to the rights and best interests of the child.

Keywords: *Children; Responsibility; Narcotics Dealers.*

A. PENDAHULUAN

Anak ialah titipan dan karunia yang diberi oleh kuasa Allah SWT. Kita harus selalu menjaganya karna dalam diri anak tertanam harkat, prestise, dan hak manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Liga Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak-anak kita adalah masa depan negara, dan penerus kita sekarang akan menjadi penerus investasi, bercita-cita, serta penerus generasi yang baik di masa mendatang. Karena mencerminkan sejarah bangsa dan semangatnya untuk masa depan, setiap anak harus diberi kesempatan yang paling luas untuk berkembang secara rohani dan fisik, menggunakan akal sehat, berpartisipasi dalam masyarakat dan dilindungi dari subordinasi, serta menikmati hak kebebasan.¹

Narkotika yakni zat atau obat mengubah kesadaran, menghilangkan efek kekebalan tubuh, atau menghilangkan rasa sakit, dan memiliki efek ketergantungan. Obat-obatan ini dapat sintetis atau semi-sintetik. Narkotika berarti bahan atau obat yang berguna untuk pengobatan dan layanan kesehatan, tetapi jika disalahgunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, itu dapat menyebabkan ketergantungan yang membuat merugikan. Narkotika dimanfaatkan dan penting untuk pengobatan, tetapi akan merugikan kesehatan jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan. Selain itu, jika ini dikombinasikan dengan pengedaran gelap, akan memicu hal buruk yang berpotensi besar bagi kehidupan dan prinsip budaya, ini akan mengakhiri semuanya. memperoleh melemahkan sekaligus menghancurkan ketahanan pertahanan Indonesia.²

Penyalahgunaan narkoba mencakup semua usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kemungkinan besar pengedar narkoba menggunakan anak di bawah umur untuk mengirimkan narkoba terlarang untuk mengelabui pihak berwajib. Kawasan hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke adalah tempat transaksi barang haram ini biasanya dilakukan oleh remaja atau anak muda. Penyalahgunaan narkoba biasanya tidak muncul secara kebetulan. Sebaliknya, mereka berasal dari sindikat atau organisasi

¹ Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum POSITUM* Hlm.1

² Panjaitan, G. M., & Sahari, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Doktrin Review* Hlm. 3

kriminal yang menghasilkan keuntungan dari tindakan mereka yang relatif memberikan efek tergiurnya anak. Anak-anak yang menjadi kurir narkoba adalah hal yang sangat memprihatinkan karena mereka telah melanggar aturan dan dianggap melakukan tindak pidana narkoba. Karena penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban, yang berarti korban adalah pelaku sendiri, hukum menganggap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba sebagai pelaku. Oleh karena itu, berdasarkan konsep ini, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelaku.

Penerapan pidana terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena pada hal ini mempunyai konsekuensi yang luas pun menyangkut perilaku maupun stigma pada masyarakat dan pun pada diri anak itu³, Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak yakni tak bijak, tapi ada sebagian yang berasumsi pidana pada anak perlu guna dilakukan agar sikap negatif anak tak berlanjut disaat dewasa nanti, pada artian agar memberikan efek jera guna anak.⁴

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna mengkaji ulang sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran narkoba anak dan menganalisis pertimbangan hakim pada memutus perkara pada penetapan sanksi berdasarkan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. Pada perkara ini anak yang jadi terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan negeri samarinda yakni hukuman pembinaan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas IIA Samarinda yang berada di Jalan Imam Bondjol No .68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 5 (lima) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda Jalan Panjaitan Rt 68 komplek Indovis Blok A Nomor 20 Samarinda.

Berdasarkan rangkaian pemaparan sebelumnya penulis menemukan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengedar narkoba masih begitu sulit bagi penegak hukum menentukan sanksi harus diberikan. Hal ini berpotensi tak memberikan efek jera serta akan memiliki konsekuensi iterhadap aspek sosial maupun perkembangan anak sebagai pelaku guna memperoleh melakukannya kembali hal itu.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini fokus kajian pada aturan-aturan tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya. Yuridis normatif lebih mengedepankan penafsiran terhadap teks hukum secara harfiah dan teknis. Para pakar hukum yang menjalankan pendekatan ini biasanya menggunakan pendekatan deduktif, dimana mereka mendasarkan kesimpulan mereka pada teori, prinsip, dan norma-norma hukum yang sudah ada.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Dalam Sistem Hukum di Indonesia

³ Pratasik, S. O. (2015). Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Jadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex et Societatis*, hlm 2

⁴ Fahliansyah, M. (2020). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). Hlm 3

Saat ini, penyalahgunaan narkoba di negara Indonesia meningkat ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia ialah negara yang memiliki pulau yang sangat strategis, dan aspek ekonomi, sosial, dan politiknya sangat penting di dunia internasional. Untuk melakukan ini, negara itu mengadopsi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵

Potensi anak melakukan tindak karena karakter dan kondisi jiwa mereka yang berbeda, pidana dikatakan terjerumus dalam tindak pidana besar. Anak memerlukan bimbingan yang baik jika mereka ingin menjadi baik, tetapi bimbingan yang buruk akan membuat mereka nakal atau bahkan jahat.⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas perilaku tindakan pidana yang dia atas perbuatannya jika perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan perbuatan pidana menurut Moeljatno yakni tindakan yang dilarang dan diancam pidana, tetapi ancaman pidana ditujukan pada orang yang melakukan kejadian itu.⁷

Oleh karena itu konsekuensinya menuntut pembalasan mengenai sanksi hukuman dan sebagainya. Hukum pidana positif Indonesia juga memiliki prinsip khusus yang berkaitan dengan pengurangan dan penambahan hukuman. Bab III Pasal 44 menetapkan bahwa:

1. Jika seseorang melakukan sesuatu perilaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang normal atau kurang sempurna akalnya tidak boleh dihukum.
2. Apabila perbuatan yang dilakukan itu benar-benar tidak diperoleh pertanggungjawabannya karena memiliki akal yang kurang sehat atau karena sakit. Akibatnya, hakim dapat memerintahkan agar dia ditempatkan di RSJ.
3. Yang disebutkan diberlakukan untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.⁸

Pertanggung jawabkan secara pidana, maka harus mengandung kesalahan Entah itu berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) ataupun kelalaian (*culpa*). Untuk pertanggung jawaban pidana, diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan kondisi psikis pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur pertanggung jawaban pidana.⁹ Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukannya karena dirinya mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila dilihat dari apa yang diperbuatnya mampu dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Sedangkan, perbuatan pidana menurut pendapat Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan

5 I Wayan Govinda Tantra*, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir pada Tindak Pidana Narkotika", Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Indonesia Hlm 217

6 Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Retrieved from <https://onsearch.id/Record/IOS7357.INLIS000000000002265>

7 Moeljat Nomor 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

8 Soesilo, *Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap demi pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 60.

9 Mahyadi, A. (2019). *perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme*. jurnal hukum magnum opus, 48-49

hukum dilarang dan diancam pidana, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkannya kejadian itu¹⁰

Tolak ukur mampu tidaknya seorang anak untuk bertanggung jawab bisa dilihat dari beberapa faktor, Mulai dari usia hingga kejiwaan pelaku. Serta penyidik mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dapat dipidanakannya pelaku tersebut, dalam hal ini anak sebagai kurir. Jika melihat contoh kasus yang ada diputusan, maka dapat diketahui bahwa dalam penegakannya, anak tersebut sudah bisa dikategorikan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena kasus tersebut termasuk dalam kesengajaan /disengaja (dolus/opzet), bersifat melawan hukum, dan menimbulkan adanya kerugian ataupun kekhawatiran di masyarakat.¹¹

Dalam Keputusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN.Smr, jelas bahwa Anak adalah pelaku tindak pidana narkoba sebagai kurir di bawah umur. seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dia lakukan, sesuai dengan persyaratan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana harus dipertanggungjawabkan berdasarkan elemen batinnya, yaitu adanya kesalahan akibat kealpaan atau kesengajaan, serta keadaan sadar dan kondisi kejiwaan yang normal. Pertanggungjawaban pidana adalah mempunyai bertanggung jawab atas hal yang telah salah dilakukan.

Apabila penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan unsur kesalahan anak diantaranya:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Seorang anak yang menyalahgunakan narkoba sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya jika dilihat melalui kriteria pertanggungjawaban anak berdasarkan umur oleh SPPA berada diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun serta pidana hanya dapat diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 14 tahun.¹²
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba berupa kesengajaan untuk menyalahgunakan narkoba. “Adanya unsur melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, di samping kelakuan yang bersifat melawan hukum harus ada juga pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya dengan kata lain pembuat harus bersalah. Unsur kesalahan merupakan suatu anasir insitutive dari tiap tindak pidana¹³

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang bersifat pribadi atau individual, yang hanya dapat dikenakan kepada individu yang bersalah. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum secara pidana jika ada bukti bahwa dia secara pribadi terlibat dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memadukan keadilan dengan situasi individual pelaku. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya,

10 Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

11 Marsaulina Nainggolan, d. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). jurnal mercatoria. doi:10.31289/mercatoria.v3i2.600

12 Armeraliesty Kusuma Manggarensi, Rehnalemken Ginting” TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt)”Hlm 12-13

13 Edi Setiadi dan Dian Andrisari. 2013. Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

dan hanya perbuatan individu tersebut yang dapat menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang bersifat pribadi pada pelaku tindak pidana. Ini mencerminkan prinsip dasar hukum pidana yang menegaskan bahwa hukuman pidana harus didasarkan pada bukti yang kuat dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang khusus berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, dan hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pribadi pelaku.¹⁴

2. Faktor Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Berdasarkan pandangan Simanjuntak menyimpulkan bahwa gejala-gejala kenakalan remaja termasuk anak yang tidak disukai temannya, sering menghindari tanggung jawab, sering mengeluh karena tidak bisa menyelesaikan masalah, anak yang mengalami phobia dan gelisah dan suka menyakiti sesama teman.¹⁵

Berdasarkan umum ada beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Faktor Ekonomi Hal ini dipengaruhi kebutuhan keluarga guna memenuhi kebutuhan sandang dan pangan/ dikarenakan adanya anggota keluarga yang sedang mengalami sakit.
- b. Faktor pendidikan. Pelaku anak yang membuat tindak pidana rata-rata sekolah pada jenjang pendidikan yang sangat rendah seperti sekolah dasar.
- c. Faktor-faktor lingkungan Keburukan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya; misalnya, terlibat dalam pergaulan yang diinspirasi oleh lingkungan yang sama akan berdampak pada kepribadian dan tingkah laku seseorang.
- d. Penegak hukum yang terkadang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam masyarakat yang menyebabkan pelaku kejahatan tersebut terjadi.

3. Pertimbangan Hakim Pada Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Pada Perkara Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

Putusan hakim/pengadilan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tidak hanya harus memiliki muatan alasan dan dasar dari putusannya, tetapi juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber hukum tak tertulis yang relevan yang dijadikan dasar tersebut.. Dengan demikianlah, memperolehlah menyimpulkan lebih jauh bahwasannya Putusan hakim membantu terdakwa menjadi lebih yakin tentang statusnya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi keputusan itu.¹⁶ Hakim harus memiliki pemikiran rasional ilmiah, yang berarti mereka harus memahami aturan dan kenyataan, serta logika dan rasionalitas.

Pertimbangan hakim wajib melakukan kehati-hatian dan cerdas agar putusan hakim berkekuatan dan memiliki aspek keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak

¹⁴ Jainah, Zainab Ompu. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor: 414/PID-Sus/2014/PN. Kla)". Keadilan Progresif 7, no. 1 (2016).

¹⁵ Khairul Ihsan "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)" "Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Riau, Vol. 3 Nomor 2 (2016), hlm 8

¹⁶ Muhammad Syahrul Dkk "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research", Vol. 3 Nomor 3 (2023).

terkait. Sebelum melihat aspek-aspek yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa, hakim meninjau fakta dan situasi yang berkaitan dengan tindakan terdakwa.¹⁷

Pada umumnya bentuk pertimbangan berasal dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan yuridis adalah pembuktian elemen-elemen suatu delik untuk menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi kesesuaian dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, pertimbangan ini relevan dengan diktum atau putusan.¹⁸ Sedangkan Pertimbangan non yuridis mencakup pertimbangan tentang bagaimana keadaan jiwa terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa itu. Berdasarkan pengertian ini, kitab undang-undang menetapkan sanksi terhadap anak.¹⁹

Pidana anak ada di Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

Pasal 71:

1) Pidana pokok buat anak:

- a) Pidana peringatan (Pasal 72 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah pidana ringan yang tidak memilik Batasan terhadap kebebasan anak. maksudnya, pidana peringatan teguran dan peringatan yang diterima oleh anak untuk mereka tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran yang merugikan.
- b) Pidana dengan syarat: Hukuman penjara tertinggi yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah dua tahun, menurut Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Namun, pidana ini mempunyai persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum adalah bahwa anak tidak memiliki kesempatan melakukan tindak pidana lagi selama masa pidananya. Persyaratan khusus adalah putusan hakim agar melakukan tindak pidana tertentu. Pelanggaran tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh hakim adalah persyaratan utama, selain itu Hakim juga dapat menetapkan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh anak, seperti wajib lapor. Pidana yang ditetapkan oleh hakim, jenis-jenis penahanan anak untuk pembinaan adalah sebagai berikut:

Pembinaan di luar lembaga (Pasal 75): Program bimbingan dan penyuluhan dilakukan oleh organisasi sosial masyarakat dan pejabat pembina. Pelayanan masyarakat (Pasal 76) berusaha meningkatkan pendidikan anak dengan mendorong mereka agar ikut dalam acara sosial yang bermanfaat. Anak-anak yang diawasi (Pasal 77) berada di bawah perhatian penuntut umum dan diawasi oleh suatu lembaga bimbingan masyarakat.²⁰

- c) Pelatihan kerja (Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012) dilaksanakan di organisasi yang memberikan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak, yaitu tidak lebih dari tiga bulan dan tidak lebih dari satu tahun untuk masa pelatihan.
- d) Pembinaan di lembaga (Pasal 80 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah pelanggaran hukum yang dilakukan di pusat pelatihan yang dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah. Pembinaan dihentikan apabila tindakan anak tidak merugikan masyarakat. Pembinaan harus berlangsung paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dan paling singkat tiga bulan. Anak yang memiliki perilaku baik dan telah

17 Made Anindiya Kartika Dewi "Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi PN Denpasar)", *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm 8.

18 Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana pada Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan, Mandar Maju*, hlm.193

19 Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 212 220.

20 *Undang undang No 11 Tahun 2012*

menjalani setengah dari masa binaan lebih dari 3 (tiga) bulan dapat diberikan pembebasan dengan syarat.

- e) Penjara (Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012): Penjara ialah Upaya Terakhir; keadaan anak tidak boleh membuat bahaya untuk masyarakat; dan ancaman pidana penjara untuk anak harus paling lama setengah, atau 1/2, dari ancaman pidana penjara terhadap orang yang telah dewasa. Anak-anak dibimbing sampai mereka berusia 18 tahun. Mereka yang menjalani setengah tahun pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan baik berhak atas kebebasan tanpa syarat. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan yang memperoleh ancaman hukuman seumur hidup Akibatnya, anak hanya mendapatkan penjara selama 10 tahun.
- 2) Pidana dengan tambahan:
 - a) Perampasan keuntungan dari tindak pidana tersebut;
 - b) memenuhi wajib adat
- 3) Hukum materiil mengancam penjara dan denda pada saat yang sama, pelatihan kerja dapat digunakan sebagai pengganti denda.
- 4) Pidana dilakukan pada anak tidak boleh melanggar martabat, harkat anak.
- 5) Peraturan Pemerintah menetapkan jenis dan prosedur pelaksanaan pidana yang disebutkan pada ayat satu, dua, dan tiga

Ayat satu (1) dan dua (2) Pasal 81 menyatakan bahwa anak hanya boleh dijatuhi hukuman penjara di LPKA jika tindakan dan keadaan mereka mengancam masyarakat. Satu perdua, atau setengah, dari jumlah pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang dewasa, adalah waktu yang diperlukan untuk menjalani hukuman penjara.²¹

Tidak seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menetapkan ketentuan pidana. Sebaliknya, ia menetapkan sanksinya sendiri. Pada Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pidana pokok yang memperoleh diberikan kepada anak yang nakal adalah:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda
- d. Pidana Pengawasan²²

Untuk mewujudkan masyarakat yang tentram dan memiliki kedamaian, terpidana harus disadarkan untuk menyesali perbuatannya dan dikembalikan ke masyarakat yang taat pada hukum dikenal sebagai pembedaan. Mengingat bahwa anak memiliki keterbatasan rohani dan fisik, serta pertanggungjawaban pidana atas tindakan dan perilakunya, Oleh karena itu jika upaya lain tidak berhasil, pembedaan anak, khususnya pidana perampasan kemerdekaan, harus dianggap sebagai solusi terakhir.

- 1) Analisis perkara dengan Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

Pada vonisnya hakim menjatuhkan ABH dengan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur pasal yakni sebagai berikut:

- a. **Unsur setiap orang.** Yakni subyek hukum yang pada perkara ini yakni Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) bahwasannya ABH pun telah mengakui identitasnya sebagai mana yang telah termuat di dalam surat dakwaan.
- b. **Unsur tanpa hak/ melawan hukum menawarkan guna dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara pada jual beli, menukar, menyerahkan**

²¹ Undang undang No 11 Tahun 2012

²² Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997

Narkotika Golongan I. Bahwasannya dipada fakta persidangan bahwasannya benar ABH pada hari selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 03:30 WITA bertempat dekat Hotel Barumbay Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota amarinda telah ditangkap oleh Tim Reskrim dari Polsek Samarinda Seberang karena kememperolehan membawa Narkotika jenis sabu, Bahwasannya benar Polisi memperoleh informasi dari masyarakat kalau ditempat itu sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Managuru dan tim melakukan penyelidikan didaerah itu selanjutnya tim merasa curiga dengan gerak gerik ABH dengan temannya yang bernama Andre Saputra (Terdakwa pada perkara lain) setelah tim mendekat ternyata saksi Andre Saputra tahu keberadaan Polisi sehingga ia kabur dengan kendaraan motornya sehingga tim waktu itu berhasil menangkap ABH dan setelah ABH diinterogasi ternyata ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Andre Saputra yang rencananya akan diantar ke Sdri Yanti yang berada di Hotel Barumbay, kemudian tim melakukan pencarian terhadap saksi Andre Saputra dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Saputra ;

2) Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

Bahwasannya majelis hakim pada menjatuhkan vonis pada ABH yaitu pidana pembinaan dipada Lembaga LPKA selama 10 bulan dan pelatihan kerja selama 5 bulan didasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pada pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan bahwa hukuman penjara dijatuhkan pada anak paling lama ialah 1/2 dari ancaman maksimal pidana dewasa.²³ Oleh karenanya anak memperoleh ancaman dengan pidana 2,5 tahun sampai dengan 10 tahun penjara. Jika dikumulasikan pidana yang dimemperoleh oleh ABH hanya 1,3 tahun.

Penulis berpendapat penjatuhan vonis yang dilakukan oleh majelis hakim belum maksimal. Dikarenakan penulis memperoleh dari fakta-fakta persidangan pada putusan yang ada bahwasannya hal yang tak ada alasan pembeda dan pemaaf terkait hal yang dilakukan oleh ABH serta apa yang dilakukan oleh ABH telah melakukannya berdasarkan sadar dan pada keadaan kondisi kejiwaan yang normal serta tak adanya tekanan dari pihak manapun pun meresahkan lingkungan masyarakat yang pemerintah telah mengenaikannya guna memberantas peredaran narkotika dikarenakan narkotika telah jadi salah satu hal yang merusak generasi muda.²⁴

Pemidanaan atau penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai tindakan sah yang berdasarkan hukum untuk memberikan penderitaan kepada seseorang melalui proses peradilan pidana, dengan syarat bahwa pelaku dibuktikan secara sah dan diyakini telah bersalah atas suatu tindak pidana atau kejahatan. Pemidanaan merupakan langkah dalam sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana, terutama terhadap anak sebagai yang melakukan tindak pidana, penting untuk memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut.

Tujuan pemidanaan/ Sanksi yang dijatuhkan kepada anak dianggap sebagai pembinaan daripada pembalasan karena tujuan peradilan untuk menjaga

²³ Undang undang No 11 Tahun 2012

²⁴ Direktori Putusan MA Republik Indonesia “ Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smr”

kesejahteraan anak. Dengan mengingat bahwa Undang-undang SPPA menerapkan sistem dua jalur untuk sanksi, pemidanaan dan penarikan sanksi terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan penarikan sanksi pidana, tetapi juga mencakup sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah penerapan hukuman terhadap pelaku dan tindakan yang berfokus pada keamanan dan perlindungan masyarakat.²⁵

Guna menentukan apakah pada anak akan tindakan, Oleh karena itu dijatuhkan pidana / Hakim menilai seberapa ringan tindak pidana itu. Hakim pun harus menimbang laporan Pembimbing Kemasyarakatan, serta keadaan anak, orang tua, dan keterikatan antar anggota keluarganya. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, sanksi yang dikenakan pada anak didasarkan pada umurnya. Artinya, tindakan hanya dikenakan pada anak yang belum berumur 14 tahun, menurut Pasal 69 ayat (1), sedangkan pidana dikenakan pada Menurut Pasal 70, ringannya tindakan, kondisi pribadi anak, dan kondisi saat kejadian dihitung berdasarkan umur anak.²⁶

Secara teoritis, Sebagaimana dijelaskan oleh Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur, sanksi pidana biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menimbulkan rasa takut dan upaya untuk menahan atau mencegah, perubahan atau rehabilitasi terpidana, dan sebagai alat pendidikan sosial. untuk memberi tahu masyarakat bahwa tindak pidana adalah tidak etis dan tidak diterima oleh masyarakat.²⁷

Kanit Sidik Satres Narkoba Polresta Samarinda Bapak Purwanto menjelaskan batas anak yang kemungkinan dapat dipenjara atau di sel ialah 12 Tahun keatas dan jikalau 12 Tahun kebawah tidak bisa , bahkan perintah untuk mengeluarkan surat untuk penahan pun tidak bisa. Beliau juga menjelaskan bahwa anak yang melakukan pengedaran narkotika akan lebih besar kemungkinannya untuk dipenjara karena pelaku secara tidak langsung mengolah suatu jaringan yang berkelanjutan.

Bapak Purwanto juga berpendapat bahwa memang tidak ada yang bisa menjamin seorang anak yang habis menjalani masa pembinaan LPKA/ataupun dipenjara untuk tidak mengulangi tindakan terlarang tersebut selain dirinya sendiri yang ada niat yang tulus di dalam hatinya untuk memperbaiki dirinya tetapi beliau ada memberikan suatu treatment yang harusnya juga dijalankan pemerintah kita kepada pelaku-pelaku yang selesai menjalani proses pemidanaan tersebut yaitu beliau memberikan saran agar pelaku ini selalu di bina dan di pantau setelah keluar dari masa pemidanaan tersebut sampai si pelaku benar-benar berubah. itu akan memberikan efek tekanan kepada orang/anak agar ia bisa berubah.²⁸

Beberapa negara telah mengimplementasikan program pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku narkotika, bahkan setelah mereka keluar dari masa pemidanaan, sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi angka kejahatan ulang dan membantu reintegrasi ke masyarakat.

25 Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kertha Wicara, Vol. II Nomor 1 (Februari 2013), hlm. 4.

26 Dina Putri Hanifah, dkk, Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Manusia, Jurnal Lentera Hukum, April, 2014, hlm. 16

27 Pandangan ini didasarkan pada pandangan Herman Kantorowichs bahwasannya *"definising law in term of what the courts do is like saying the medicine is what the doctor prescribes"*. Hiariej, E.O.S. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masalah Masalah Hukum, 42(1): 55 62 DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.55 62. Hlm. 510

28 Wawancara Bersama Bapak Purwanto selaku Kanit Sidik Satres Narkoba Polresta Samarinda pada tanggal 26 Juli 2024

1. **Amerika Serikat:** Program seperti HOPE (Hawaii's Opportunity Probation with Enforcement) di Hawaii merupakan contoh sukses yang telah diadopsi di negara bagian lain. Program ini fokus pada pengawasan ketat dengan tes narkoba acak yang sering dan memberikan sanksi cepat namun singkat untuk pelanggaran. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran ulang dan penggunaan narkoba di antara para probationer.²⁹
2. **Kolombia:** Pemerintah Kolombia juga telah meningkatkan pengawasan terhadap mantan narapidana narkoba sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kebijakan narkoba. Meskipun ada peningkatan jumlah penahanan, Kolombia juga berusaha mendorong reformasi kebijakan narkoba untuk menangani masalah ini secara lebih manusiawi dan efektif.³⁰
3. **Australia:** Di Australia, program seperti Community Corrections memantau pelaku setelah keluar dari penjara. Program ini termasuk pengawasan, pelayanan masyarakat, dan dukungan rehabilitasi untuk membantu mantan pelaku narkoba kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama.³¹

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pemantauan berkelanjutan setelah masa pemidanaan dapat membantu mengurangi angka kejahatan ulang dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih baik bagi mantan pelaku tindak pidana narkoba.

D. KESIMPULAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba pada peradilan pidana anak di negara Indonesia menegaskan bahwasannya anak harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia perbuat. Pada pertanggungjawaban pidana anak tetap memperhatikan hak anak yaitu perlindungan, non diskriminasi, keadilan, persamaan hak, dan kepentingan terapan bagi anak.

Berdasarkan umum, ada beberapa hal yang membuat anak melakukan aksi tindak pidana terutama pada pengedaran narkoba antara lain faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Pada putusan nomor 24/Pid.Sus. Anak/2022/PN Smr kesalahan yang dibuat oleh ABH yakni perbuatan yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lingkungan pertemanan ABH itu yang mengakibatkan ABH terpengaruh oleh hal yang lebih dekat dengan dunia narkoba.

Majelis hakim pada menjatuhkan putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN telah tepat dengan menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tapi, vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba terlalu ringan. Hal ini dikhawatirkan tak memperoleh memberikan efek jera pada anak. Akibatnya, penulis mengkritik keputusan hakim. Penulis berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum, yaitu ketertib an, harus ada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Nilai keadilan lebih penting daripada kepastian hukum, terutama untuk mencegah anak-anak

²⁹ Criminali reactions to drug-using offenders: A systematic review of the effect of treatment and/or punishment on reduction of drug use and/or criminal recidivism “ Vera Tomaz, Diana Moreira, Olga Souza Cruz

³⁰ Examining Sanction Type and Drug Offender Recidivism: A Register-Based Study in Finland “ Bryan Lee Miller, Noora Ellonen, John H. Boman IV, Shelagh Dorn, Karoliina Suonpää, Olli-Pekka Aaltonen & Atte Oksanen “

³¹ [A Hopeful Approach — Understanding the implications for the HOPE program | National Institute of Justice \(ojp.gov\)](https://www.ojp.gov/justice/a-hopeful-approach-understanding-the-implications-for-the-hope-program)

menganggap remeh peredaran narkoba dan mengubah kepercayaan umum bahwa anak-anak tidak selalu menjadi korban. Penulis ingin menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam penggunaan narkoba sangat penting. Dan diharapkan untuk melakukan pembinaan dan pemantauan yang berkelanjutan jika hal-hal yang sudah memberikan efek jera tersebut dilaksanakan.

Penulis berpandangan harus adanya sistem pemidanaan dan pemantauan terhadap pelaku narkoba, bahkan setelah mereka keluar dari masa pemidanaan, sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi angka kejahatan ulang dan membantu reintegrasi ke masyarakat seperti di negara-negara maju salah satunya yaitu Amerika Serikat yang memiliki program seperti HOPE (Hawaii's Opportunity Probation with Enforcement) di Hawaii merupakan contoh sukses yang telah diadopsi di negara bagian lain. Program ini fokus pada pengawasan ketat dengan tes narkoba acak yang sering dan memberikan sanksi cepat namun singkat untuk pelanggaran. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran ulang dan penggunaan narkoba di antara para probationer, tidak hanya itu negara Kolombia yang masih termasuk negara berkembang memiliki sistem meningkatkan pengawasan terhadap mantan narapidana narkoba sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kebijakan narkoba. Meskipun ada peningkatan jumlah penahanan, Kolombia juga berusaha mendorong reformasi kebijakan narkoba untuk menangani masalah ini secara lebih manusiawi dan efektif. Maka dari itu mungkin diharapkan negara kita dapat mengadopsi sistem tersebut dengan menimbang berbagai hal agar tidak bertabrakan dengan norma, apalagi terkhusus untuk terpidana anak pasti sangat perlu yang namanya pendampingan dan pemantauan agar mereka tidak lagi terbawa ke hal-hal negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan penulis:

- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak
- Edi Setiadi dan Dian Andrisari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana pada Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta
- Moeljat Nomor 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soesilo, *Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap demi pasal (Bogor: Politeia, 1991)*

Artikel Jurnal:

- Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Kertha Wicara, Vol. II Nomor 1 (Februari 2013)

A Hopeful Approach — Understanding the implications for the HOPE program |

National Institute of Justice (ojp.gov)

Armeraliesty Kusuma Manggarensi, Rehnalemken Ginting” TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt)

Criminali reactions to drug-using offenders: A systematic review of the effect of treatment and/or punishment on reduction of drug use and/or criminal recidivism “ Vera Tomaz,Diana Moreira, Olga Souza Cruz

Dina Putri Hanifah, dkk, Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagaai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Manusia, Jurnal Lentera Hukum, April, 2014

Examining Sanction Type and Drug Offender Recidivism: A Register-Based Study in Finland “ Bryan Lee Miller, Noora Ellonen, John H. Boman IV, Shelagh Dorn, Karoliina Suonpää, Olli-Pekka Aaltonen & Atte Oksanen “

I Wayan Govinda Tantra*, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagaai Kurir pada Tindak Pidana Narkotika , Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Indonesia

Jainah, Zainab Ompu. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor: 414/PID-Sus/2014/PN. Kla)”. Keadilan Progresif 7, no. 1 (2016)

Khairul Ihsan “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B) “ Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Riau, Vol. 3 Nomor 2 (2016)

Mahyadi, A. (2019). perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme . jurnal hukum magnum opus, 48-49

Made Anindiya Kartika Dewi “Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi PN Denpasar)”, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Muhammad Syahrul Dkk “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak Sebagaai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research”, Vol. 3 Nomor 3 (2023).

Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagaai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Hukum POSITUM

Marsaulina Nainggolan, d. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). jurnal mercatoria. doi:10.31289/mercatoria.v3i2.600

Pandangan ini didasarkan pada pandangan Herman Kantorowichs bahwasannya “definising law in term of what the courts do is like saying the medicine is what the doctor prescribes”. Hiariej, E.O.S. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masalah Masalah Hukum, 42(1): 55 62 DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.55 62Panjaitan, G. M., & Sahari, A.

(2022). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Doktrin Review*

Pratasik, S. O. (2015). Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Jadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex et Societatis*

Disertasi

Fahliansyah, M. (2020). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB)

Worl Wide Web:

Aditama, Retrieved from [https:// onesearch.id/Record/ IOS7357. INLIS000000000002265](https://onesearch.id/Record/IOS7357.INLIS000000000002265))

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang ndang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smr”

Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Purwanto selaku Kanit Sidik Satres Narkoba Polreta Samarinda pada tanggal 26 Juli 2024